



Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2016 Terhadap Larangan Kendaraan Melintasi Kawasan Tertentu Perspektif Siyasah Dusturiyah

Rifkha Azqiyah Lubis & Khalid

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: rifkha0203213123@uinsu.ac.id & Khalid@uinsu.ac.id

Abstract

The prohibition of vehicles crossing certain areas referred to in Medan Mayor Regulation number 13 of 2016 refers to the type of goods vehicle/truck with a tonnage of, Gross Vehicle Weight (GVW) above 3,000 (three thousand) kilograms. Heavy tonnage trucks have many impacts on safety and comfort in traffic. The part that touches on safety is such as the occurrence of accidents and comfort in traffic such as frequent traffic jams and can damage infrastructure. One factor in this problem is the lack of driver awareness to comply with existing regulations. This study aims to determine the implementation of Medan Mayor Regulation no. 13 of 2016. In Siyasah Dusturiyah, this regulation is a form of state governance that aims for public order and welfare, the community, so that its implementation must be supported by fair and effective policies so that the goal of mutual benefit can be achieved. This study uses a type of legal, empirical research, this study focuses on data collection in the field, such as observation, and interviews with related parties to determine the implementation of Medan Mayor Regulation no. 13 of 2016.

Keywords: medan mayor regulation no. 13 of 2016, heavy tonnage trucks, siyasah dusturiyah

Abstrak

Larangan kendaraan melintasi kawasan tertentu yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Medan nomor 13 tahun 2016 merujuk pada jenis kendaraan mobil barang / truk bertonase dengan Gross Vehicle Weight (GVW) diatas 3.000 (tiga ribu) kilogram. Truk tonase berat banyak menimbulkan dampak terhadap keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Bagian yang menyinggung keselamatan adalah seperti timbulnya kecelakaan serta kenyamanan dalam berlalu lintas seperti kerap terjadinya kemacetan di jalan raya dan dapat merusak infrastruktur. Salah satu faktor terjadinya permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran pengemudi untuk mematuhi peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perwal Medan no. 13 tahun 2016. Dalam Siyasah Dusturiyah, peraturan ini merupakan bentuk tata kelola negara yang bertujuan untuk ketertiban umum dan kesejahteraan Masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus didukung dengan kebijakan yang adil dan efektif agar tujuan kemaslahatan bersama dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan data dilapangan seperti observasi dan wawancara dengan pihak terkait guna mengetahui implementasi Perwal Medan no. 13 tahun 2016.

Kata Kunci: Perwal Medan No.13 Tahun 2016, Truk Tonase Berat, Siyasah Dusturiyah

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Indonesia berkembang dalam bidang ekonomi, tetapi juga berkembang dalam bidang teknologi. Pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin pesat maka menimbulkan permasalahan dalam bidang teknologi yaitu dalam berlalu lintas. Berlalu lintas merupakan kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, maka dari itu dikeluarkan peraturan yang mengatur dalam berlalu lintas agar sesuai dengan harapan masyarakat.

Jalan raya adalah infrastruktur transportasi darat dalam berbagai bentuk, yang mencakup seluruh bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang digunakan untuk lalu lintas (Setiawati & Tahir, 2025). Jalan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek, termasuk sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan lainnya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan sebagai bagian dari prasarana transportasi memainkan peran utama dalam sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, pertahanan, dan keamanan, serta digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Jalan adalah fasilitas publik yang sangat esensial bagi masyarakat.

Transportasi merupakan sarana dan prasarana yang mencakup darat, laut, dan udara, berfungsi sebagai alat pengangkutan dan pengiriman kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang umumnya berupa truk dengan kapasitas besar, seperti truk trailer dan truk tronton. Kendaraan-kendaraan ini memiliki kemampuan muatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kendaraan lainnya yang juga digunakan untuk mengangkut barang logistik ke berbagai wilayah di Indonesia. Situasi ini menciptakan peluang usaha bagi pemilik jasa angkutan barang untuk membuka lapangan bisnis. Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh tingginya permintaan pengiriman barang baik dari dalam maupun luar negeri. (Febriani & Mintarsih, 2023).

Lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya disingkat LLAJ) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) (Iskandar, 1996). Sebagai komponen dari sistem transportasi nasional, LLAJ perlu terus dikembangkan baik dari segi potensi maupun perannya, guna mewujudkan keamanan, kesejahteraan, serta ketertiban dalam berlalu lintas dan angkutan jalan, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi (Ricardianto et al., 2022; Subastian et al., 2021).

Di Indonesia, peningkatan kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi dan umum dalam sektor transportasi darat telah mengakibatkan kebutuhan yang semakin besar akan ruang operasional, yang diwujudkan dalam bentuk ruas jalan. Namun, pertumbuhan jumlah ruas jalan tidak dapat sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan, sehingga mengakibatkan kemacetan yang sering terjadi pada jam-jam puncak, baik di pagi, siang, maupun sore hari (Sudibyo, 2023). Berbagai upaya penanganan lalu lintas telah dilakukan, salah satunya adalah penerapan pembatasan terhadap jenis kendaraan tertentu di ruas jalan tertentu dan/atau pada waktu-waktu tertentu, seperti halnya di Kota Medan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengendalikan permintaan perjalanan, sehingga arus lalu lintas diharapkan dapat lebih teratur dan mengurangi gangguan yang terjadi dalam sistem lalu lintas.

Meningkatnya truk bertonase berat banyak menimbulkan dampak terhadap keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Bagian yang menyinggung keselamatan adalah seperti banyak timbulnya kecelakaan serta kenyamanan dalam berlalu lintas seperti kerap terjadinya kemacetan di jalan raya. Hal ini terjadi karena kurangnya tindakan dari pihak terkait dalam melakukan penertiban serta rendahnya kesadaran pemngemudi untuk mematuhi peraturan menjadi faktor pendukung permasalahan. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktauan terhadap aturan yang berlaku ataupun pura-pura tidak tau akan ketentuan peruntukan jalan.

Oleh karena itu untuk memperkecil persoalan lalu lintas dalam kota ini, ruas jalan dalam kota harus di bebaskan dari pergerakan angkutan barang dalam kota yang umumnya menggunakan truk besar. Agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya pengaturan dan penertiban penggunaannya, khususnya terhadap kendaraan muatan bertonase berat (Sulistio, 2023).

Pembangunan kota yang berkelanjutan memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif. Pemerintah Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah untuk mengatur tata kelola kota, termasuk Peraturan Walikota (Perwal) Medan Nomor 13 Tahun 2016. Peraturan ini dibuat sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola kota yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Larangan Kendaraan Melintasi Kawasan Tertentu Dan Larangan Kendaraan Untuk Kegiatan Bongkar Muat Pada Kawasan Tertentu, tahun 2016. Perwal ini menjelaskan bahwa truk bertonase dengan Gross Vehicle Weight (GVW) diatas 3.000 kilogram dilarang melintasi kawasan-kawasan tertentu kecuali jalan-jalan yang telah disebutkan di dalam Perwal Medan No. 13 Tahun 2016. Perwal ini melarang truk bertonase dengan Gross Vehicle Weight (GVW) diatas 3.000 kilogram melintasi kota.

GVW (*Gross Vehicle Weight*) adalah berat kendaraan bersih atau berat total kendaraan saat penuh muatan, termasuk berat kendaraan kosong (tanpa muatan), berat muatan, penumpang, dan bahan bakar. Jadi, GVW di atas 3.000 kilogram yang dimaksud dalam perwal ini berarti kendaraan tersebut memiliki berat total lebih dari 3.000 kg saat membawa muatan penuh. Secara sederhana, jika sebuah truk memiliki GVW di atas 3.000 kg, itu berarti total berat kendaraan beserta muatannya melebihi 3 ton, hal ini berbeda dengan ODOL (*Over Dimension and Over Loading*).

Konteks siyasah dusturiyah dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2016 tentang larangan kendaraan melintasi kawasan tertentu dapat dipahami sebagai penerapan prinsip-prinsip politik konstitusional Islam yang mengatur hubungan antara

pemerintah (pemimpin) dan masyarakat (rakyat) dalam rangka menjaga kemaslahatan umum dan ketertiban sosial. Siyasah dusturiyah menekankan pentingnya regulasi yang berlandaskan hukum dan prinsip keadilan untuk mengatur tata kelola masyarakat secara sistematis dan terstruktur. Dalam hal ini, Peraturan Walikota tersebut menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi siyasah dusturiyah, yaitu mengatur dan mengawasi penggunaan ruang publik demi kepentingan bersama, seperti keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Jalan Jamin Ginting. Pemerintah daerah sebagai wakil negara memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan yang bersifat mengikat dan harus ditaati oleh masyarakat demi tercapainya kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 13 Tahun 2016 terhadap Mobil Barang atau Truk Bertonase di atas 3.000 kg dapat Melintasi Kawasan yang Dilarang ? Kedua, Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 13 Tahun 2016 ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perwal ini dan juga pandangan siyasah dusturiyah terhadap perwal ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait Peraturan Walikota Medan No. 13 Tahun 2016 serta konsep siyasah dusturiyah dalam konsep normatif. penelitian empiris mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam kenyataan sosial (*law in action*) (Soekanto, 2014). Penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan guna mengetahui implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2016. Data empiris diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah kota, aparat penegak hukum. Adapun sumber-sumber data yaitu *pertama* data primer, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya atau melalui observasi lapangan, *kedua* data sekunder, data yang dikumpulkan oleh pihak

lain dan digunakan oleh peneliti untuk mendukung penelitian penelitian ini. Selanjutnya teknik analisis data, data yang diperoleh akan dianalisis dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 13 Tahun 2016 terhadap Mobil Barang atau Truk Bertonase di atas 3.000 kg dapat Melintasi Kawasan yang Dilarang

Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk mengatur berbagai hal di tingkat daerah kota, khususnya dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan ini dibuat untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi atau menampung kondisi khusus daerah. Peraturan ini dibuat dan ditetapkan oleh walikota dengan tujuan untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pengendalian dan pengawasan, perizinan serta berbagai aspek kehidupan Masyarakat di kota tersebut. Dasar hukum perwal adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 246 ayat (1).

Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2016 mengatur larangan kendaraan melintasi kawasan tertentu dan larangan kegiatan bongkar muat di kawasan tersebut untuk mengatur ketertiban lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Jalan Jamin Ginting sebagai salah satu ruas jalan penting di Medan yang memiliki aktivitas perkantoran dan perdagangan, termasuk dalam kawasan yang perlu pengaturan lalu lintas ketat agar arus kendaraan tetap lancar dan aman.

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Perwal No. 13 Tahun 2016 terhadap larangan kendaraan melintasi kawasan tertentu Perwal ini menjelaskan bahwa truk bertonase dengan Gross Vehicle Weight (GVW) diatas 3.000 kilogram dilarang melintasi kawasan-kawasan tertentu kecuali jalan-jalan yang telah disebutkan di dalam Perwal Medan No. 13 Tahun 2016 yaitu :

- a. Pasal 1 Ayat (1) : Setiap kendaraan dilanrang melintasi kawasan tertentu.
- b. Pasal 1 Ayat (2) : Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis Kendaraan mobil barang/ truk bertonase dengan Gross Vehicle Weight (GVW) di atas 3.000 (tiga ribu) kilogram.
- c. Pasal 2 Ayat (1) : Kendaraan sebagaimana dimaksud dalarm Pasai 1 ayat (2) dilarang melintasi kawasan-kawasan tertentu yang dibatasi oleh Jalan Letnan Dua Sujono - Jalan Mandala By Pass - Jatan Denai - Jalan Menteng VII - Jalan K. H, Rivai A . Manaf Lubis - Jalan Sisingamangaraja - Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution - Jalan Asrama - Jalan Kapten Sumarsono - Jalan Cemara - Jalan Kolonel Bejo.

Pada perwal ini terdapat pengecualian terhadap jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal yang sudah disebutkan diatas yaitu diberikan kepada kendaraan mobil barang/truk atau becak bermotor/tidak bermotor pengangkut sampah, pengangkut bahan bakar minyak dan gas, kendaraan mobil barang truk badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, atau badan/lembaga pemerintah lainnya. Perwal ini juga memberikan dispensasi kepada kendaraan mobil barang/truk yang dipergunakan untuk pekerjaan provek yang sedang berjalan dengan waktu operasi mulai dari pukul 20.00 W1B sampai dengan pukul 06.00 WIB. Adapun pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan perwal ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, dan instansi terkait lainnya. Dinas Perhubungan Kota Medan wajib memasang rambu-rambu larangan bagi kendaraan mobil barang/truk bertonase GVW diatas 3.000 kilogram pada setiap persimpangan yang dilarang dilintasi pada kawasan-kawsan tertentu.

Perwal ini masih berlaku dan relevan hingga sekarang karena tidak ditemukan adanya peraturan pengganti atau pencabutan yang menghapus atau menggantikan peraturan ini dalam data resmi produk hukum Kota Medan hingga tahun 2025. Perwal ini dibuat dalam rangka untuk tata tertib lalu lintas dalam penataan kota pada kawasan-kawasan tertentu. Dengan kata lain, perwal ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan jalan, menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di kawasan-kawasan tertentu yang padat dan strategis, seperti Jalan Jamin Ginting dan beberapa jalan utama

lainnya serta kenyamanan berlalu lintas. Peraturan ini dibuat sebagai respons terhadap kondisi di mana kendaraan dengan GVW diatas 3.000 kilogram melintasi jalan kota, yang menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat dari seharusnya dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dengan adanya Perwal ini, diharapkan lalu lintas kendaraan berat dapat diatur agar tidak melewati kawasan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan tersebut sehingga kualitas jalan dapat terjaga dan anggaran pemeliharaan jalan tidak boros. Selain itu, pembatasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah yang mengatur pembatasan kendaraan angkutan barang agar tidak memasuki dan melintasi jalan tertentu, demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Ketertiban di jalan raya dan angkutan kendaraan mencakup berbagai aspek, termasuk tata cara penggunaan jalan, peraturan lalu lintas, ketentuan bagi pengguna jalan, serta pengelolaan dan pengawasan terhadap kendaraan umum dan pribadi. Pengaturan ketertiban di jalan tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kemacetan dan insiden, tetapi juga untuk memastikan keamanan semua individu yang menggunakan jalan tersebut, yang meliputi pejalan kaki, pengendara sepeda, pengemudi kendaraan bermotor, serta penumpang angkutan umum.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti didapatkan masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap rambu larangan kendaraan mobil barang/truk dengan GVW diatas 3.000 kilogram melintasi jalan-jalan yang dilarang khususnya jalan jamin giting dan diluar jam yang sudah di dispensasikan. Adapun datanya sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Penilangan Rambu GVW Tahun 2022

Bulan	Jumlah Penilangan
Januari	162
Februari	109
Juni	99
Juli	96
September	18

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan

Tabel 2. Data Jumlah Penilangan Rambu GVW Tahun 2023

Bulan	Jumlah Penilangan
Mei	32
Juni	8
Juli	14
Agustus	13
September	22

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan

Pada kawasan yang dilarang khususnya jl. Jamin giting sudah terpasang rambu larangan dan ada personel dilapangan yang mengatur. Dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dapat dikemukakan bahwa keberhasilan organisasi (Astuti, et al., 2024) dalam melakukan pengawasan truk bertonase GVW diatas 3.00 kilogram yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan cukup baik karena indikator keberhasilan organisasi adanya penurunan intentisitas pelanggaran truk bertonase GVW diatas 3.00 kilogram yang melewati jalan Jamin Giting, serta pengawasan berupa penilangan. Keberhasilan ini juga ditandai dengan adanya rambu-rambu lalu lintas yang terpasang.

Pelanggaran-pelanggaran diatas diketahui petugas melalui kamera dan observasi langsung dilapangan disaat truk bertonase besar masuk kota. Penindakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran rambu ini berupa penilangan terhadap truk dilapangan oleh petugas Dinas Perhubungan, begitu truk mau masuk wilayah langsung ditangkap. Penilangan ini bisa berupa hukuman kurungan dan juga denda, hasil wawancara Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Hepbin Napitupulu).

Tetapi kadang kala dilapangan masih terdapat pelanggaran truk bertonase GVW diatas 3.000 kilogram melintasi jalan yang sudah dilarang. Adapun faktor yang menjadi penghambat berjalannya perwal ini, yaitu :

- a. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten sehingga banyak pelanggaran seperti kendaraan yang tetap melintas atau berhenti sembarangan masih terjadi.

Salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi Peraturan Walikota Medan No. 13 Tahun 2016 adalah kurangnya konsistensi personil dalam melakukan

penertiban di lapangan. Meskipun aturan telah ditetapkan secara formal, pengawasan oleh aparat Dinas Perhubungan dan Kepolisian tidak berlangsung secara kontinyu dan merata. Penertiban hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, sering kali bersifat insidental atau temporer, sehingga menciptakan celah bagi pengemudi kendaraan berat untuk melanggar aturan tanpa konsekuensi.

- b. Kurangnya kesadaran pengemudi yang sudah mengetahui perwal ini yang ditandai dengan adanya rambu dilapangan.

Salah satu faktor penghambat implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2016 yang cukup mencolok di lapangan adalah minimnya kesadaran hukum di kalangan pengemudi kendaraan berat, baik dari dalam maupun luar daerah. Banyak pengemudi mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai larangan melintasi kawasan tertentu seperti Jalan Jamin Ginting. Namun dalam praktiknya, terdapat indikasi kuat bahwa sebagian pengemudi justru dengan sengaja berpura-pura tidak tahu demi menghindari tanggung jawab hukum atau sanksi administratif yang dikenakan.

Penertiban merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan sebagai pengatur dalam suatu hal agar sesuai dengan yang diharapkan serta menciptakan suatu keadaan yang tertib. Dalam penertiban tidak hanya manusia saja yang menjadi objek penertiban tetapi infrastruktur seperti tersedianya rambu larangan yang dapat mendukung terlaksananya penertiban, serta personil-personil yang menangani penertiban tersebut agar berjalan sesuai yang di harapkan.

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 13 Tahun 2016

Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya (Khallaf, 1996).

Sementara *dusturiyah* berasal dari kata "*dusturi*" yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, "*Dusturi*" adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya (Djazuli, 2007). Abu A'la al-Maududi mengartikan kata *dustur* dengan: Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "*dasar*" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata *dustur* tersebut di atas kata "*dasar*" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Dengan demikian, *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (Hakim & Havez, 2020). Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dalam konteks siyasah *dusturiyah*, fokus kajian adalah pada hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka melalui aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama (Rinaldo & Pradikta, 2021).

Dalam *siyasah dusturiyah*, pengaturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yang

menekankan perlindungan hak-hak warga negara serta pencegahan kerusakan (*mafsadah*) di masyarakat (Arifin, 2024). Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur larangan kendaraan melintasi kawasan tertentu dan larangan bongkar muat di kawasan tertentu merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan publik. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan *siyasah dusturiyah* dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan.

Lebih jauh, pelaksanaan peraturan lalu lintas dan pengaturan kendaraan dalam perspektif *siyasah dusturiyah* juga berkaitan dengan menjaga *maqasid al-shariah* (tujuan syariah), khususnya menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), dan ketertiban umum (*hifzh bi'ah*), sehingga peraturan tersebut tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki landasan moral dan hukum Islam yang kuat (Muhammad Iqbal, 2023).

Keterkaitan Implementasi Perwal No.13 Tahun 2016 dengan *Siyasah Dusturiyah*, yaitu :

1. Masalahah 'ammah (Kemaslahatan umum), Larangan kendaraan berat melintasi Jalan Jamin Ginting bertujuan mengurangi kemacetan, kecelakaan, dan kerusakan jalan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), dan juga ketertiban umum (*hifzh bi'ah*)
2. Wewenang *Ulil Amri*, Walikota sebagai pemimpin administratif memiliki otoritas syar'i dalam mengatur lalu lintas kota. Dalam Islam, pemimpin boleh menetapkan kebijakan administratif (*siyasah tanfidhiyah*) yang tidak bertentangan dengan syariah.
3. Keadilan (al-'Adl), Kebijakan harus dijalankan secara adil dan merata. Ketika peraturan hanya ditegakkan kepada sebagian pihak (misalnya sopir lokal, tetapi tidak kepada kendaraan berpelat luar kota), maka itu bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.
4. Musyawarah (*Syura'*). Implementasi peraturan sebaiknya disertai musyawarah publik. Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha logistik dalam perumusan kebijakan merupakan bentuk implementasi syura sebagai prinsip demokrasi dalam Islam.

5. *Iltizam bil Qanun* (Kepatuhan terhadap Hukum), Dalam Islam, selama peraturan tidak bertentangan dengan syariah dan ditetapkan oleh otoritas sah, masyarakat wajib patuh. Pelanggaran terhadap peraturan ini adalah bentuk ketidaktaatan kepada *ulil amri*.

Dalam Islam, pemimpin memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan publik demi kemaslahatan rakyat. Ini dikenal dalam kaidah fiqih sebagai "*taṣarruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūṭ bi al-maṣlahah*" (kebijakan imam terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan) (Al-Māwardī, 1994). Dengan adanya Peraturan Walikota Medan No. 13 Tahun 2016 pada dasarnya dibuat untuk ditaati demi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Islam, kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah termasuk dalam bentuk ketaatan kepada *ulil amri* (pemimpin) selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan Qs. An-nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari kepatuhan terhadap sistem yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, setiap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, termasuk peraturan daerah maupun kebijakan administratif lainnya, wajib dipatuhi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan religius warga negara selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Ayat ini juga menjadi dasar bahwa dalam suatu tatanan pemerintahan, pemimpin memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang mengikat demi kepentingan umum (*maṣlahah 'ammah*). Oleh karena itu, dari sudut pandang *Siyāsah*

Dustūriyyah, keberadaan dan kepatuhan terhadap peraturan tidak hanya mencerminkan disiplin warga negara secara administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang mendukung terwujudnya negara yang adil, tertib, dan *maslahat* bagi seluruh rakyat (Az-Zuhaili, 2005).

Adapun konsep pemikiran tokoh yang sama dengan hal ini ialah Imam Al-Mawardi dalam kitab *Ahkam Sulthaniyah* beliau berkata ;

وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِأَمْرِ النَّاسِ، فَلَهُ أَنْ يُصْدِرَ الْأَحْكَامَ وَيَفْرُضَ النَّدَائِبَ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ أَنْ يُطِيعُوا أَوْامِرَهُ فِيمَا لَهُ فِيهِ نَظَرٌ

"Apabila seorang imam (pemimpin) telah melaksanakan tugasnya dalam mengurus urusan masyarakat, maka ia berhak menetapkan hukum dan kebijakan, serta rakyat wajib menaati perintahnya dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya."

Kepatuhan terhadap Perwal ini merupakan bagian dari *iltizām bil qānūn* (komitmen terhadap hukum sah), yang dalam Islam menjadi bagian dari ketaatan kepada negara selama peraturan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap tatanan yang telah sah secara *syar'i* dan legal.

Penjelasan dan relevansi yang terdapat pada kalimat di atas ialah ; bahwa pemimpin sah secara *syar'i* memiliki otoritas untuk membuat peraturan dalam urusan publik, dan selama peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat dan dalam ranah kemaslahatan publik, maka rakyat wajib mentaatinya. Dalam konteks Perwal No. 13/2016, larangan kendaraan melintasi kawasan tertentu adalah wewenang pemerintah daerah untuk mengatur lalu lintas dan keteraturan juga kenyamanan kota, jadi hal ini termasuk dalam kategori yang wajib ditaati menurut kaidah ini.

C. PENUTUP

Penelitian ini berfokus pada larangan kendaraan melintasi kawasan tertentu, kendaraannya berupa mobil barang/ truk bertonase diatas 3.000 kilogram. Perwal ini dibuat dalam rangka untuk tata tertib lalu lintas dalam penataan kota pada kawasan-kawasan tertentu. Dengan kata lain, perwal ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan jalan, menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di kawasan-kawasan tertentu yang

padat dan strategis, seperti Jalan Jamin Ginting dan beberapa jalan utama lainnya serta kenyamanan berlalu lintas. Peraturan ini dibuat sebagai respons terhadap kondisi di mana kendaraan dengan GVW diatas 3.000 kilogram melintasi jalan kota, yang menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat dari seharusnya dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.

Adapun faktor yang menjadi penghambat implementasi perwal ini yaitu, *Pertama* kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten sehingga banyak pelanggaran seperti kendaraan yang tetap melintas atau berhenti sembarangan masih terjadi. *Kedua* kurangnya kesadaran pengemudi yang sudah mengetahui perwal ini yang ditandai dengan adanya rambu dilapangan

Dalam *siyasah dusturiyah*, pengaturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yang menekankan perlindungan hak-hak warga negara serta pencegahan kerusakan (*mafsadah*) di masyarakat. Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur larangan kendaraan melintasi kawasan tertentu dan larangan bongkar muat di kawasan tertentu merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan publik. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan *siyasah dusturiyah* dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Lebih jauh, pelaksanaan peraturan lalu lintas dan pengaturan kendaraan dalam perspektif *siyasah dusturiyah* juga berkaitan dengan menjaga *maqasid al-shariah* (tujuan syariah), khususnya menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), dan ketertiban umum (*hifzh bi'ah*) , sehingga peraturan tersebut tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki landasan moral dan hukum Islam yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Māwardī. (1994). *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Dar al-Fikr.
- Arifin, M. H. P. dkk. (2024). Peran Polantas Dalam Mengimplementasi Peraturan Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Siyasah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1, 51–72.
- Az-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Djazuli, A. (2007). *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu*

Syari"ah. Prenada Media Group.

- Hakim, D. A., & Havez, M. (2020). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah."Tanjungpura. *Law Journal*, 4(2), 95-116.
- Iskandar. (1996). *Abubakar Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
- Khallaf. (1996). *Abdul Wahab Politik Hukum Islam*. Tiara Wacana.
- Muhammad Iqbal. (2023). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah atas Upaya Polda Aceh dalam Penegakan Lalu Lintas*. Repository UIN Ar-Raniry.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Larangan Kendaraan Melintasi Kawasan Tertentu dan Larangan Kendaraan Untuk Kegiatan Bongkar Muat Pada Kawasan Tertentu*. (n.d.).
- Ricardianto, P., Tuasikal, R., Handayani, S., Christin, G. N., & Suryobuwono, A. A. (2022). Simulasi Rute Angkutan Barang di Wilayah Perkotaan". *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 24(2), 103-118.
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 63-84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>
- Setiawati, B., & Tahir, N. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Journal Unismuh*, 5(1).
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*,. UI Press.
- Subastian, D., Novita Christin, G., & Subarto, S. K. P. M. A. P. J. P. S. T. T. D. (2021). Karakteristik Pemilihan Moda Angkutan Perkotaan. *Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat*, 12(2), 11-24.
- Sudibyoy, T. (2023). Pengaruh Pembatasan Jenis Kendaraan Terhadap Kinerja Ruas Jalan. *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 8(3), 177-182.
- Sulistio, G. N. (2023). *Analisis Efektivitas Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Bertonase Besar di Kota Jambi (Studi Dinas Perhubungan Kota Jambi)*.